**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**IKATAN MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI INDONESIA (IMTII)**

**ZONA JAWA BARAT**

**TAHUN 2015**

**BAB I**

**ATRIBUT**

Pasal 1

Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia Zona Jawa Barat memiliki atribut sebagaimana berikut:

Lambang ikatan mahasiswa teknik industri Indonesia zona jawa barat adalah sebagaimana berikut:



**~~(ZONA JAWA BARAT)~~**

1. **Uraian lambang Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia Zona Jawa Barat:**

Lambang IMTI Indonesia Zona Jawa Barat terdiri dari:

1. Bangunan Industri berwarna biru
2. Lingkaran
3. Peta wilayah Indonesia berwarna kuning
4. Peta bertuliskan IMTI INDONESIA
5. Padi
6. Komposisi warna kuning, biru,dan emas
7. **Makna Lambang**
8. Bentuk lambang bangunan Industri berwarna biru menunjukkan di atas langit masih ada langit.
9. Lingkaran yang berada ditengah menunjukkan bahwa Teknik Industri Indonesia
10. Gambar peta yang berada ditengah menunjukkan keberadaan
11. Tulisan **Zona Jabar** lebih besar daripada IMTI Indonesia, karena diharapkan Zona Jawa Barat dapat menjadi penopang IMTI Indonesia
12. Warna Emas pada tulisan Zona Jawa Barat menandakan bahwa Zon Jawa Barat subur dan makmur.
13. Padi yang artinya semakin tinggi semakin merunduk.

**Pasal 2**

Logo atau lambang bisa digunakan apabila telah disetujui oleh Konferensi IMTII Zona Jawa Barat.

**BAB II**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 3**

Anggota IMTII Zona Jawa Barat yaitu HM/KM/M/HMPS TI mahasiswa yang ada dalam Zona Jawa Barat

1. Anggota Aktif adalah anggota yang mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota IMTII Zona Jawa Barat
2. Anggota Pasif adalah anggota yang belum mengetahui dan/ atau tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota IMTII Zona Jawa Barat

**Pasal 4**

**HAK ANGGOTA**

Hak anggota aktif yaitu:

1. Setiap anggota mempunyai hak bicara, dipilih dan memilih;
2. Setiap anggota berhak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan IMTII;
3. Setiap anggota berhak mengembangkan potensi kelembagaannya;
4. Setiap anggota berhak melakukan pembelaan terhadap sanksi yang diterima.

Hak anggota pasif yaitu:

1. Anggota berhak mengajukan untuk menjadi anggota aktif IMTII Zona jawa barat
2. Setiap anggota mendapatkan penjelasan lebih dalam dari IMTII Zona Jawa Barat.
3. Setiap anggota berhak mendapatkan rekomendasi dari BPH kepada DPZ untuk menjadi anggota aktif jika telah melaksanakan kewajibannya. Mekanisme pemilihan rekomendasi dikembalikan kepada Dewan Pengontrol Zona.

**Pasal 5**

**KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Kewajiban anggota aktif yaitu:
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Organisasi;
3. Mengetahui, mematuhi, mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan lainnya yang dihasilkan oleh Konferensi IMTII Zona Jawa Barat;
4. Mensosialisasikan IMTII Zona Jawa Barat dan IMTII Indonesia.
5. mendelegasikan anggotanya dalam kepengurusan atau setiap kegiatan IMTII Zona Jawa Barat
6. Kewajiban anggota pasif yaitu:
7. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Organisasi;
8. Mengetahui, mematuhi, mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan lainnya yang dihasilkan oleh Konferensi IMTII Zona Jawa Barat.
9. Mempelajari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan GBHK IMTII Zona Jawa Barat

**Pasal 6**

**SANKSI**

1. Diberi surat peringatan pertama apabila sementara karena :

Diberi surat peringatan pertama apabila :

1. Bertindak bertentangan dengan AD/ ART IMTII dan peraturan lainnya yang telah ditetapkan oleh IMTII Zona Jawa Barat ~~baik~~ bagi anggota aktif maupun pasif.
2. Bertindak merugikan atau merusak nama baik Organisasi.
3. Anggota aktif yang dikenakan pemberhentian sementara kehilangan hak-haknya selama pemberhentian berlaku, hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh DPZ.

**BAB III**

**DEWAN PENGONTROL ZONA JAWA BARAT**

**Pasal 7**

**HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGONTROL ZONA JAWA BARAT**

1. Hak :
2. Dewan Pengontrol Zona mempunyai hak untuk meminta penjelasan mengenai kinerja yang dilaksanakan oleh pengurus harian untuk tingkat zona;
3. Dewan Pengontrol Zona berhak memberi saran, masukan, serta kritik yang bersifat membangun kepada pengurus harian untuk tingkat zona;
4. Dewan Pengontrol Zona berhak mengusulkan diadakan koonferensi luar biasa jika dipandang perlu.
5. Dewan Pengontrol Zona berhak menentukan batas waktu pemberhentian sementara anggota IMTII Zona Jawa Barat.
6. Kewajiban
7. Berkewajiban mengontrol kinerja pengurus harian untuk tingkat zona.
8. Bekerjasama dengan Sekjen dalam rangka mensosialisasikan dan mempublikasikan IMTII Zona Jawa Barat.
9. Berkewajiban Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap konferensi IMTII Zona Jawa Barat

**Pasal 8**

**RAPAT DEWAN PENGONTROL ZONA JAWA BARAT**

1. Rapat Dewan Pengontrol Zona dianggap sah apabila dihadiri 2/3 oleh seluruh anggota Dewan Pengotrol untuk tingkat zona;
2. Apabila poin diatas tidak dipenuhi maka rapat Dewan Pengontrol Zona diagendakan kembali.

.

**BAB IV**

**PIMPINAN ZONA**

**Pasal 9**

**PIMPINAN ZONA**

1. Pimpinan Zona dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh pimpinan tertinggi di HM/KM/M/HMPS TI;
2. Sekretaris Jenderal dipilih, diangkat, ditetapkan dan diberhentikan melalui Konferensi Zona dan atau Konferensi Zona Luar Biasa;
3. Sekjen bertanggungjawab kepada pimpinan tertinggi di HM/KM/M/HMPS TI Konferensi Zona;
4. ~~Pimpinan Zona terdiri dari Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh Ketua Bidang;~~
5. Sekretaris Jenderal hanya dapat menjabat 1 kali periode.

**Pasal 10**

**TUGAS DAN WEWENANG**

1. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan keputusan Konferensi Zona;
2. Membentuk Badan atau Panitia Khusus apabila diperlukan;
3. Membuat peraturan Organisasi sesuai dengan keputusan Konferensi Zona.

**BAB V**

**KOORDINATOR WILAYAH**

**Pasal 11**

**FUNGSI KOORDINATOR WILAYAH**

Untuk memudahkan koordinasi IMTII Zona Jawa Barat dibagi atas beberapa Wilayah Kerja.

**Pasal 12**

**KOORDINATOR WILAYAH**

1. Koordinator Wilayah memimpin sebuah Wilayah kerja;
2. Koordinator Wilayah dipilih diangkat dan ditetapkan oleh Sekjen;
3. Masa jabatan Koordinator Wilayah disesuaikan dengan masa jabatan Sekretaris Jenderal Zona;
4. Koordinator Wilayah hanya dapat menjabat selama satu kali periode.

**Pasal 13**

**TUGAS DAN WEWENANG**

1. Membantu Sekjen dalam melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Zona;
2. Mengkoordinasikan aspirasi-aspirasi dari Wilayahnya.

**BAB VI**

**PENGURUS HARIAN IMTII ZONA JAWA BARAT**

**Pasal 14**

Persyaratan untuk menjadi pengurus harian IMTII Zona Jawa Barat adalah :

1. Beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Anggota aktif dari HM/KM/M/HMPS TI dari suatu Institusi di Zona Jawa Barat;
3. Mengikuti seluruh prosedur atau tata cara pemilihan Calon Pengurus IMTII Zona Jawa Barat;
4. Merupakan Delegasi dari setiap Institusi dan dilegalitaskan oleh ketua Himpunan.

**BAB VII**

**KONFERENSI ZONA**

**Pasal 15**

1. Konferensi Zona adalah Pemegang kekuasaan tertinggi IMTII Zona Jawa Barat
2. Konferensi zona adalah sarana untuk :
3. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan GBHK IMTII Zona Jawa Barat
4. Mengevaluasi kinerja dan mengesahkan laporan kinerja DPZ dan laporan pertanggungjawaban Sekjen IMTII zona jawa barat
5. Memberhentikan dan melantik DPZ IMTII Zona Jawa Barat dan Sekjen IMTII Zona Jawa Barat
6. Konferensi dengan agenda sebagaimana disebutkan pada poin b selain dihadiri oleh peserta juga dihadiri perangkat organisasi sebelumnya.
7. Konferensi zona luar biasa:
8. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan pasal 12 ayat 1 anggaran dasar ini
9. Diadakan apabila terdapat persoalan yang dianggap penting sehingga mengancam keberadaan IMTII Zona Jawa Barat
10. Dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurang ½ + 1 dari pengurus harian dan Sekjen IMTII Zon Jawa Barat dan DP Zona Jawa barat
11. Meminta pertanggung jawaban IMTII zona jawa barat yang menyebabkan terjadinya persoalan yang mengancam keberadaan IMTII Zona jawa barat

**BAB VIII**

**RAPAT IMTII ZONA JAWA BARAT**

**Pasal 16**

**Rapat-rapat yang terdapat didalam IMTII Zona Jawa Barat** adalah:  
~~Rapat kerja pengurus   
Rapat harian  
Rapat koordinasi~~

1. Rapat kerja Zona
2. Dalam setiap kepengurusan, pengurus harus melaksanakan rapat kerja anggota membahas program –program kerja dan amanat konferensi zona
3. Rapat kerja dapat dilaksanakan minimal 1 kali dalam periode kepengurusan
4. Diadakan untuk menjabarkan dan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan pengurus IMTII Zona Jawa Barat
5. Menghasilkan ketetapan penanggung jawab ( Institusi ) untuk pelaksanaan program kerja
6. Dihadiri oleh perangkat IMTII Zona Jawa Barat
7. Diselenggarakan setelah dilantiknya pengurus IMTII Zona Jawa Barat
8. Rapat harian
9. Rapat harian dilaksanakan oleh badan pengurus harian ~~dengan anggota~~
10. Diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu bulan
11. Diadakan untuk membahas masalah-masalah harian yang ada dilingkungan organisasi.
12. Dihadiri oleh ~~dewan~~ badan pengurus harian
13. Rapat kordinasi
14. Rapat koordinasi adalah rapat antar bidang untuk membahas program kerja yang diawasi oleh sekjen zona
15. Rapat koordinasi terdiri dari :
16. Rapat bidang yang dipimpin oleh ketua bidang
17. Rapat gabungan yang dipimpin oleh sekjen zona
18. Diselenggarakan pada waktu yang tidak tertentu
19. Dapat deselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan suatu kegiatan.

**BAB IX**

**QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 17**

1. Rapat-rapat yang telah disebutkan pada pasal 16 ART ini adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ + 1 jumlah pengurus dan atau anggota
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya secara musyawarah dan mufakat serta apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak ( voting ) dengan ketentuan 1 suara untuk setiap anggota.
3. Rapat-rapat tersebut sah berdasarkan ayat 1 dan 2 terkecuali rapat koordinasi

**BAB X**

**KRITERIA CALON SEKJEN IMTII ZONA JAWA BARAT**

**Pasal 18**

Kriteria calon sekjen IMTII Zona Jawa Barat adalah:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mempunyai wawasan kebangsaan dan kebudayaan
3. Mempunyai pengalaman organisasi baik intern dan atau ekstren kampus
4. Menyatakan kesediaannya untuk menjadi calon sekjen Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia Zona Jawa Barat
5. Masih berstatus mahasiswa aktif selama kurun waktu 3 semester kedepan
6. Merupakan anggota aktif di HMTI atau sejenisnya
7. Tidak pernah dan atau sedang terkena kasus criminal
8. Tidak sedang menjabat sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara dalam organisasi sejenisnya.
9. Minimal mempunyai IPK 2,75

**BAB XI**

**PERATURAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum tercapai dan belum tercantum dalam anggaran rumah tangga ini akan ditetapkan dalam GBHK Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia Zona Jawa Barat.

**BAB XII**

**PENUTUP**

**Pasal 20**

Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.